



PUTUSAN
Nomor 3328 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HERVINA MONTONG**, bertempat tinggal di Kelurahan Kendis, Lingkungan IV, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa;
2. **Drs. HESKI Z. MONTONG**, bertempat tinggal di Desa Kombi, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa;
3. **CORNELA MONTONG**, bertempat tinggal di Kelurahan Tuutu, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa;
4. **HAROLD BESAuw**, bertempat tinggal di Kelurahan Kendis, Ling IV, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa;
5. **MELINDA MAMENTU**, bertempat tinggal di Kelurahan Kendis, Ling IV, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Rico Pandeiro, S.H., LL.M., Advokat pada kantor hukum "*Rico Pandeiro & Co Advocates & Legal Consultants*", beralamat di Jalan Majapahit 18-20, Komplek Majapahit Permai, Blok-123, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

RUDDY TJIA, bertempat tinggal di Kelurahan Katinggolan, Lingkungan IV, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Sulut, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jack D. Budiman, S.H., Advokat beralamat di Kelurahan Kinilow Satu,

Halaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 3328 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tomohon Utara, Sulawesi Utara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Tondano untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan akte jual beli di hadapan PPAT Camat Toulimambot
tanggal 25 November 1996 Nomor 75/TLBT/AJB/XI/1996 adalah sah
menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Ssertifikat Hak Milik Nomor 41/Kendis,
Surat Ukur Nomor 669 Tahun 1984 atas nama Ruddy Tjia (Penggugat)
adalah sah dan benar;
4. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah kintal terletak di kelurahan
Kendis Lingkungan IV, Kecamatan Toulimambot, Kabupaten Dati II
Minahasa, SHM Nomor 41/Kendis, Surat Ukur Nomor 669 Tahun 1984
seluas $\pm 557 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
utara : dengan Amelia Lumanauw, sekarang dengan Mariska
Beauw;
timur : jalan raya Tondano (Jalan Walanda Maramis);
selatan : dengan Lenda Sumeler;
barat : Kuala Tondano;
Adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum segala bentuk perikatan ataupun
perjanjian yang dapat mengalihkan atau merubah status tanah kintal
objek sengketa tersebut tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan
bertentangan dengan hukum, karenanya harus batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan turut Tergugat I dan II atau kepada
siapa saja yang telah memperoleh hak dari mereka, agar keluar dan

Halaman 2 dari 10 hal.Put. Nomor 3328 K/Pdt/2019



mengosongkan tanah kintal objek sengketa tersebut dengan sukarela untuk di serahkan dengan bebas kepada Penggugat dan apabila tidak mau keluar dengan sukarela maka akan dilakukan melalui eksekusi oleh pengadilan Negeri Tondano dengan bantuan pihak Kepolisian;

7. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan bertakluk kepada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perhari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, jika Tergugat I,II dan III lalai atau tidak mau melaksanakan putusan ini dengan sukarela;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verset*, banding atau kasasi ;
10. Menghukum Tergugat I,II dan III serta Turut Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa (*verjaaring*);
4. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tondano untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi yang dirinci sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil:

membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

b. Kerugian immateriil:

Sehubungan dengan kerugian immateriil yang telah diderita Para Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2017/PN Tnn tanggal 14 Agustus 2018 dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, yang menguasai objek sengketa secara tanpa hak adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan Akte Jual Beli Nomor 75/TLBT/AJB/XI/1996 yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Toulimambot tertanggal 25 November 1996 adalah sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 10 hal.Put. Nomor 3328 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 41/1984 Kendis, Surat Ukur Nomor 669 Tahun 1984 atas nama Ruddy Tjia (Penggugat) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan sebidang tanah kintal yang terletak di Kelurahan Kendis Lingkungan IV, dahulu Kecamatan Toulimambot sekarang Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, SHM Nomor 41/1984, Surat Ukur Nomor 669 Tahun 1984, seluas $\pm 557 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
utara : Amelia Lumanauw sekarang dengan Mariska Besauw;
timur : Jalan raya Tondano (Jalan Walanda Maramis);
selatan : Lenda Sumeler;
barat : sungai/KualaTondano
adalah sah milik Penggugat;
6. Menyatakan Nomor Objek Pajaknya (NOP) atas nama Mamentu Montong sebagaimana Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang diterbitkan atas nama Mamentu Montong yang dikeluarkan sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I,II, III dan Turut Tergugat I, II, bersama barang-barangnya atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat untuk dipakai secara bebas, jika perlu dengan bantuan aparat keamanan negara;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, II, III Konvensi dan Turut Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.171.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 180/PDT/2018/PT.MND tanggal 6 Desember 2018 yang amar selengkapya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal.Put. Nomor 3328 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, yang menguasai objek sengketa secara tanpa hak adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan Akte Jual Beli Nomor 75/TLBT/AJB/XI/1996 yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Toulimambot tertanggal 25 November 1996 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 41/1984 Kendis, Surat Ukur Nomor 669 Tahun 1984 atas nama Ruddy Tjia (Penggugat) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan sebidang tanah kintal yang terletak di kelurahan Kendis Lingkungan IV, dahulu Kecamatan Toulimambot sekarang Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, SHM Nomor 41/1984, Surat Ukur Nomor 669 Tahun 1984, seluas $\pm 557 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :
utara : Amelia Lumanauwsekarang dengan Mariska Besauw
timur : jalan raya Tondano (Jalan Walanda Maramis);
selatan : Lenda Sumeler;
barat : sungai/KualaTondano
adalah sah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, bersama barang-barangnya atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat untuk dipakai secara bebas, jika perlu dengan bantuan aparat keamanan negara;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 3328 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding, semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 295/Pdt.G/2017/PN Tnn *juncto* Nomor 180/PDT/2018/PT.MND yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 180/PDT/2018/PT.MND tanggal 6 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 295/Pdt.G/2017/PN Tnn tanggal 14 Agustus 2017;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 10 hal.Put. Nomor 3328 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 8 April 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 April 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tondano tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 41/1984 Kendis, Surat Ukur nomor 669 Tahun 1984 atas nama Ruddy Tjia yang dibeli dari Berty Albert Lumanauw sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 75/TLBT/AJB/XI/1996 yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Toulimambot) pada tanggal 25 November 1996, maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HERVINA MONTONG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 8 dari 10 hal.Put. Nomor 3328 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HERVINA MONTONG, 2. Drs. HESKI Z. MONTONG, 3. CORNELA MONTONG, 4. HAROLD BESAuw dan 5. MELINDA MAMENTU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal.Put. Nomor 3328 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal.Put. Nomor 3328 K/Pdt/2019